

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DITINJAU DARI UU.35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹
Oleh: Ridwan Ardiansyah²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anak di bawah umur dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anak di bawah umur ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban narkotika di kalangan remajatelah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak di mata hukum itu sendiri. Perlindungan hak-hak anak mulai diberikan dari saat awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang narkotika. Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang sistem Peradilan Anak menunjukkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 lebih menitikberatkan hukuman kepada orang yang menyuruh atau melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana terdapat pada Pasal 89 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bagi remaja atau anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai korban sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH. MH., Maarthen Y. Tampanguma, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101440

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan; perlindungan anak bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan

³Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm 41.

mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁴

Dalam dewasa ini tidak ada hukum yang tegas mengatur tentang kriteria anak. Sebagaimana pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata misalnya menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau pada Pasal 68 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. serta menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum lepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa seseorang telah dikatakan dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.⁵ Namun dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 40 KUHP pada intinya ialah batasan umur dikatakan dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun sedangkan usia di bawah 16 (enam belas) tahun digolongkan belum dewasa namun apabila seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun akan tetapi telah kawin, maka ketentuan ini tidak berlaku baginya, dan ia akan digolongkan dalam klasifikasi orang dewasa. Klasifikasi pemberian umur secara yuridis tidak lain untuk membedakan perlakuan hukum antara orang dewasa dan perlakuan hukum orang yang masih di bawah umur. Dalam hukum pidana terdapat tindakan melawan

hukum dari seseorang yang dinyatakan belum cukup umur di terapkan perlindungan hukum atau keringanan. Hal ini jika diperhatikan ide dari ketentuan Pasal 40 KUHP yang memberikan alternatif kepada hakim dalam memberikan putusan; yakni pidana atau penyerahan kembali kepada orang tua/wali tanpa pidana.⁶

Berkaitan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak, tidak lepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawaban atas kenakalan yang diperbuatnya.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷

Narkotika telah menjadi musuh besar bagi bangsa ini dan telah masuk disemua kalangan bahkan remaja dan anak-anak untuk itu diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat untuk membantu bersama-sama menyikapi masalah ini. Untuk itu Dalam skripsi ini yang akan dibahas oleh penulis dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anak di bawah umur ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014?

⁴Ibid. hlm 39.

⁵Loc.cit. hlm 40.

⁶Romli Atmasasmita. *Op.cit.* hlm 24.

⁷Maidin Gultom. *Op.cit.* hlm 40.

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan yang ada.⁸ Tahapan pertama hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di kalangan Remaja

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP.⁹ Artinya tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang umumnya mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun formal. Karakteristik tindak pidana khusus berupa:

- 1) mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu.
- 2) dilihat dari substansi dan berlaku bagi siapapun.
- 3) penyimpangan ketentuan hukum pidana
- 4) Undang-Undang tersendiri.

Seperti yang terdapat pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi "ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain". Dan Pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi "jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan".¹⁰

⁸ Soejono Soekanto dan Sri mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* .cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 13-14.

⁹ Taufik Makarao.2005.*Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 17.

¹⁰*ibid*. hlm 18.

Undang-Undang Narkotika sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi direvisinya UU Nomor 22 tahun 1997 tersebut, antara lain: tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih, materi undang-undang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi terkini dan perlunya penguatan kelembagaan dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika¹¹. Secara umum, terdapat beberapa hal baru yang dikenalkan oleh UU Narkotika, antara lain: adanya perubahan dan penambahan definisi di dalam bab tentang Ketentuan Umum, ruang lingkup dan tujuan yang diperluas, perluasan alat bukti dan adanya teknik penyidikan narkotika yang baru, serta ancaman pidana minimal untuk semua golongan narkotika¹².

UU Narkotika menambah dan memperluas definisi subjek orang yang memakai dan/atau ketergantungan narkotika, sebagai berikut:

- 1) Pecandu narkotika yaitu "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis."¹³
- 2) Penyalahguna narkotika yaitu "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum."¹⁴
- 3) Korban penyalahgunaan narkotika yaitu "seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika."¹⁵

UU Narkotika memiliki setidaknya 32 peraturan pelaksanaan/turunan yang telah teridentifikasi, sebagai berikut:

¹¹ Lihat bagian Konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹² Lihat Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Narkotika No 35 Tahun 2009.

¹³Lihat Pasal 1 angka 13 UU Narkotika No 35 Tahun 2009.

¹⁴Lihat Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika No 35 Tahun 2009.

¹⁵Lihat Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika.No 3 Tahun 2009.

1. Peraturan Menteri tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 6 ayat (3)),
2. Peraturan Menteri tentang Penyusunan Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 9 ayat (4)),
3. Peraturan Menteri tentang Kebutuhan Narkotika Dalam Negeri (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 10 ayat (2)),
4. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Pengendalian (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 11 ayat (4)),
5. Peraturan Kepala BPOM tentang Tata Cara Pengawasan Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 11 ayat (5)),
6. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyelenggaraan Produksi dan/atau Penggunaan Dalam Produksi dengan Jumlah yang Sangat Terbatas Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 12 ayat (3)),
7. Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Izin dan Penggunaan Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 13 ayat (2)),
8. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyimpanan Secara Khusus (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 14 ayat (3)),
9. Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 22),
10. Peraturan Pemerintah tentang Transito Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32),
11. Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Peredaran Narkotika dalam Bentuk Obat Jadi (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 36 ayat (2)),
12. Peraturan Kepala BPOM tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Narkotika dalam Bentuk Obat Jadi (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 36 ayat (4)),
13. Peraturan Menteri tentang Narkotika Gol II dan III yang Berupa Bahan Baku yang Digunakan Untuk Produksi Obat (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 37),
14. Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Penyaluran Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 42),
15. Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Penyerahan Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 44),
16. Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Pencantuman Label dan Publikasi (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 47),
17. Peraturan Menteri tentang Perubahan Penggolongan Prekursor Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 49 ayat (3)),
18. Peraturan Menteri tentang Penyusunan Rencana Kebutuhan Tahunan Prekursor Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 50 ayat (3)),
19. Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Produksi, Impor, Ekspor, Peredaran, Pencatatan dan Pelaporan, serta Pengawasan Prekursor Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 52),
20. Peraturan Pemerintah tentang Wajib Laport (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 55 ayat (3)),
21. Peraturan Menteri tentang Rehabilitasi Medis (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 59 ayat (1)),
22. Peraturan Menteri tentang Rehabilitasi Sosial (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 59 ayat (2)),
23. Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan yang Berhubungan dengan Narkotika (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 62),
24. Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNN (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 67 ayat (3)),
25. Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Ketua BNN

- (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 68 ayat (2)),
26. Peraturan Kepala BNN tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik BNN (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 72),
 27. Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penyimpanan, Pengamanan, dan Pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Disita (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 89 ayat (2)),
 28. Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan dan Pengujian Sampel di Laboratorium Tertentu (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 90 ayat (2)),
 29. Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 94),
 30. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Oleh Negara (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 100 ayat (2)),
 31. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penggunaan Harta Kekayaan atau Aset yang Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 101 ayat (4)), dan
 32. Peraturan Kepala BNN tentang Peran Serta Masyarakat (sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 108 ayat (2)).¹⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Ditinjau Dari UU No 35 Tahun 2014

1. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak

Perlindungan bagi anak akan diberikan dari awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Selama proses hukum berjalan hak dan

¹⁶<http://www.presidentri.go.id/index.php/uu/peraturan-pemerintah/>, dan <http://www.presidentri.go.id/index.php/uu/peraturan-presiden>. Diakses pada Tanggal 22 Januari 2017. Jam 17.30. Wita.

keajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam hukum positif Indonesia yang berupa Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana tertulis pada pasal 59 yaitu:

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak
- 2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya.¹⁷
 - e. Dan masih ada 10 perlindungan khusus kepada anak lainnya.

Pada pasal 67 termuat mengenai perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkotika yang menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi, dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.¹⁸

2. Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak Secara Hukum

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan

¹⁷Lihat Pasal 59 Undang-Undang No35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸Lihat Pasal 67 Undang-Undang No35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Sehingga anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, Pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka menurut penulis jika anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun, maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakimlah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

3. Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah telah mengatur tentang ketentuan pidana yaitu

terdapat dalam pasal 77 sampai dengan pasal 90.¹⁹

Beberapa pasal yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika yaitu:

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus di bantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000,000,00 (seratus juta rupiah).²⁰

Pasal 89

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan , produksi atau distribusi narkotika dan/ atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan membiarkan, melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol, dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

¹⁹Lihat Pasal 77-90 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁰Lihat Pasal 78 Undang-Undang No35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

4. Pidana dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.²¹ putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusannya hakim haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri. Untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pada pasal 71 menyebutkan:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a) pidana peringatan;
 - b) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga;
 - c) pelayanan masyarakat; atau pengawasan.
 - d) pelatihan kerja;
 - e) pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) pemenuhan kewajiban adat.²²

Sedangkan untuk putusan hakim yang berupa suatu tindakan dalam pasal 82 disebutkan:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a) pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) penyerahan kepada seseorang;
- c) perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) perawatan di LPKS;
- e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) perbaikan akibat tindak pidana.²³

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari 5 keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Anak tidak juga dapat dipersalahkan sepenuhnya karena anak atau remaja terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Dalam masalah narkotika, anak menjadi sasaran utama di mana keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban narkotika di kalangan remajatelah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak di mata hukum itu sendiri. Perlindungan hak-hak anak mulai diberikan dari saat awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Hak-

²¹Lihat Pasal 54 Undang-Undang No11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²²Lihat Pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

²³Lihat pasal 82 Undang-Undang No11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁴ Sri Widowati Wiratmo Soekito. 1983.*Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES. hlm 6.

hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang narkotika. Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang sistem Peradilan Anak menunjukkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 lebih menitikberatkan hukuman kepada orang yang menyuruh atau melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana terdapat pada Pasal 89 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bagi remaja atau anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai korban sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

A. Saran

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja harus lebih dipertegas dikarenakan makin maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja pada dewasa ini. Dan juga pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkotika harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan narkoba sampai ke tingkat RT/RW mengenai bahaya narkotika dalam upaya penanggulangan dan peredaran gelap narkotika.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yaitu hakim dalam memutus perkara yang menyangkut dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja harus lebih memperhatikan tentang hak-hak anak dan kondisi mental si anak karena anak yang belum cukup umur kondisi fisik dan mentalnya masih tergolong labil dan jika salah dalam pengambilan putusannya oleh

hakim atau salah dalam penanganan hukumnya ditakutkan akan berdampak buruk bagi perkembangan si anak nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmitaz Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. II. Bandung: Bandar Maju.
- Bagus Sutrisna I Gusti.1986,*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana*. Jakarta.Ghalia Indonesia.
- Gultom Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartono Kartini.1998. *Psikologi Remaja*. Bandung: Rosda Karya.
- Makarao Taufik, dan Suharsil Moh zakky A.S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Makarao Taufik.2005.*Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasir DjamilM. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur:Sinar Grafika.
- Prakoso Djoko. 1987. *.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta:Yogyakarta Lyberti.
- Priyanto. 2010. *Toksikologi, Mekanisme, Terapi Antidoyum, dan Penilaian Risiko*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*. Jakarta:PT. Pradnya Paramita.
- Romli Atmasasmita. 2007. *Teori dan kapita Selekta Kriminolog*. Bandung: Revika Aditama.
- Salam Moch. Faisal. 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung:Mandar Maju.
- Sambas Nandang. 2014. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Laskar Aksara.
- Sianturi S.R. 1996. *.Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*.Cet IV. Jakarta: Alumni ahaem pateheam
- Soekanto Soejono dan Sri mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* .cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekito Sri Widowati Wiratmo. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES.

Syahrizal Darda. 2013. *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*. Jakarta Timur: Laskar Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang No 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Internet

[www.landasanteori.com/2015/08/Pengertian Anak Menurut Definisi Ahli.html](http://www.landasanteori.com/2015/08/Pengertian-Anak-Menurut-Definisi-Ahli.html). Diakses pada Tanggal 17 Januari 2017. Jam 16.00. Wita

www.netralnews.com/news/pendidikan/read/26672/BNN.22 Persen penggunaan narkotika adalah pelajar dan mahasiswa. Diakses pada Tgl 22 Februari 2017 jam 15.00. Wita

[www.referesimakalah.com/2012/09/Pengertian. Narkotika dan Istilah Narkotika dalam Bahasa Arab](http://www.referesimakalah.com/2012/09/Pengertian-Narkotika-dan-Istilah-Narkotika-dalam-Bahasa-Arab). Diakses pada Tanggal 17 Januari 2017. Jam 14.00. Wita

[www.Stopnarkobaa.blogspot.co.id/2014/02/Sejarah Narkotika](http://www.Stopnarkobaa.blogspot.co.id/2014/02/Sejarah-Narkotika). Diakses pada Tanggal 17 Januari 2017. Jam 15.00. Wita

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/Metode-Penelitian-Hukum-Normatif>. Diakses pada Tgl 15 Januari 2017 Jam 17.00 Wita.

[http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/Sejarah Singkat Narkotika](http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/Sejarah-Singkat-Narkotika). Diakses pada Tanggal 17 Januari 2017. Jam 15.20. Wita.

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/Penyalahgunaan-Narkotika-dan-Prekursor-Narkotika). Diakses pada Tanggal 24 Januari 2017. Jam 13.00. Wita.

<http://www.presidentri.go.id/index.php/uu/peraturan-pemerintah/>, dan

<http://www.presidentri.go.id/index.php/uu/peraturan-presidentri>. Diakses pada Tanggal 22 Januari 2017. Jam 17.30. Wita.

[http://entertainmentgeek-jimmy.blogspot.com/2011/10/Sejarah MunculnyaNarkotika](http://entertainmentgeek-jimmy.blogspot.com/2011/10/Sejarah-MunculnyaNarkotika). Diakses pada Tanggal 17 Januari 2017. Jam 14.30. Wita.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkotika/2014/05/19/Pengertian Narkotika](https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkotika/2014/05/19/Pengertian_Narkotika), Diakses pada Tgl 10 Januari 2017 jam 18.00 Wita

Jurnal BNN 2015 *Data Press Release Akhir Tahun 2015*.